Bissmilaahirohmaanirrahiim

## **SURAT KEPUTUSAN**

No. 02/SK-SDM/SDM/XI/2012 Tentang

# Perubahan Pesangon Karyawan

#### Menimbang:

- 1. Kelancaran perusahaan ditentukan oleh partisipasi aktif karyawan
- 2. Keberhasilan perusahaan tidak terlepas peran serta dan itikad baik karyawan
- 3. Turn Over karyawan akan mempengaruhi kelancaran kegiatan perusahaan
- 4. Manfaat timbal balik antar karyawan dan perusahaan
- 5. Perusahaan memperhatikan prestasi dan masa kerja karyawan

#### Mengingat:

Hal-hal yang diinginkan bawahan dari pekerjaannya, antara lain :

- Jaminan atas pekerjaan
- Kondisi kerja yang kondusif mendukung prestasi

## Memperhatikan:

- 1. Antisipasi pada hal-hal yang tidak diinginkan dimasa yang akan datang
- 2. Usulan tanggal 2 November 2012 tentang Usulan Perubahan Pesangon Karyawan yang telah disetujui Pimpinan
- 3. Evaluasi dan pertimbangan manajemen.

#### Menetapkan:

1. Uang Pesangon

No.	Masa Kerja (Tahun)	Besar Pesangon (Bulan Gaji)		
1	<1	1/		
2	≥1 - <2	2		
3	≥1 - <2 ≥2 - <3	3		
4	≥3 - <4	4		
5	≥4 - <5	5		
6	≥5 - <6	6		
7	≥6 - <7	7		
8	≥7 - <8	8		
9	≥7 - <8 <sup>∞</sup> ≥8 <sup>∞</sup>	.9/		

2. Uang Penghargaan

No.	Masa Kerja (Tahun)	Besar Pesangon (Bulan Gaji) 2	
1	≥3 - <6		
2	≥6 - <9 ×	3	
3	≥9 - <12	4	
4	≥12 - <15	5	
5	≥15 - <18	6	
6	≥18 - <21	7	
7	≥21 - <24	8	
8	≥24	10	

- 3. Tunjangan kebijaksanaan
  - a. Tunjangan kebijaksanaan diberikan untuk masa kerja ≥ 5 tahun dan kondite baik -
  - b. Selain dalam bentuk uang yang nilainya ditentukan berdasarkan pertimbangan manajemen, perusahaan juga memberikan tunjangan kebijaksanaan lain berupa :

PHK Kehendak Sendiri + Kondite baik	Anak sekolah/kuliah di PTN	Kerjasama Usaha	Peluang Kerja	Cicilan Fasilitas Lunas (tahun masa kerja)
Uzur	1	1	1	≥10
Meninggal	1	7	7	≥5
Kecelakaan tetap pada saat kerja	1	7	1	≥10
Pindah tempat tinggal	√	<b>V</b>	٧.	≥10
Sakit tetap	1	1	7	≥10 /

John de.

## Keterangan:

- i. √= mendapatkan
- ii. Fasilitas anak sekolah (hanya untuk DOP):

Masa Kerja (tahun)	Fasilitas	
5 s.d 10	Sekolah yang dimasuki (dijalani)	
>10 s.d 15	s.d SMA	
>15	s.d AMIK Al Ma'soem	

- iii. Tunjangan kebijaksanaan ini hanya diberikan kepada setara Direksi, Pimpinan Divisi dan Manajer Unit, sedangkan dibawah level II akan menjadi pertimbangan perusahaan
- iv. Anak/Istri sesuai ketentuan yang berlaku
- v. Fasilitas istri dengan status janda
- 4. Pesangon khusus Operator SPBU adalah:

(Rata-rata insentif BBM setahun + gaji sesuai golongan terakhir) x perhitungan masa kerja sesuai ketentuan

- 5. Surat Keputusan No. 11/SK-DIR.UMUM/UMUM/IV/2002 tentang Perubahan Pesangon Karyawan beserta Addendumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 6. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal <u>1 November 2012</u> dan akan ditinjau kembali sesuai situasi dan kondisi serta jika dalam penetapannya terdapat kekeliruan.

Tembusan:

1. Wadirut

2. Direksi A & A & A & A

3. Pimpinan Divisi 🎤 🛪

4. Manajer Unit &

5. Arsip

Bandung, 19 November 2012

Ma'soem Group

H. Nanang Iskandar Ma'soem

Pimpinan